Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 5

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka perlu menggali sumber – sumber pendapatan asli daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian kepada dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu diatur hal-hal yang menyangkut pungutan kepada masyarakat dengan harapan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban;
d. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu menyesuaikan dengan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dimaksud;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
26. Peraturan Pemerintah 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

dan

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Teknis Daerah terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yng menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang pribadi atai Badan.
10. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong rertribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daearah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Jasa Umum dipungut sebagai retribusi, atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.

BAB III
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 5

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e. Retribusi Pelayanan Pasar;
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
i. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
   a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
   b. Puskesmas Keliling.
   c. Puskesmas Pembantu.
   d. Balai Pengobatan.
   e. Rumah Sakit Umum Daerah.
   f. Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah : Pelayanan pendaftaran dan pelayanan Kesehatan yang diberlakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.
(4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.
(5) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah/jenis tindakan, pemakaian alat dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 8

Besaran tarif retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Pelayanan Kesehatan lainnya ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Rawat Inap:
   a. Jasa Sarana — Rp. 7.500,- per hari
   b. Jasa Visiter Dokter Umum — Rp. 3.500,- per tindakan
2. Pelayanan Tindakan:
   - Perawatan Luka :
     a. Luka kecil/perawatan luka umum :
       - Jasa Sarana — Rp. 5.000,- per tindakan
       - Jasa Dokter Umum — Rp. 5.000,- per tindakan
       - Jasa Perawat — Rp. 2.500,- per tindakan
     b. Luka dengan Jahitan
       - Jasa Sarana — Rp. 2.500,- per jahitan
         Ditambah dengan perawatan luka umum Rp. 5.000,-
       - Jasa Dokter Umum — Rp. 10.000,- per tindakan
       - Jasa Perawat — Rp. 5.000,- per tindakan
   - Tindakan Kecil
     a. Jasa Sarana — Rp. 25.000,- per tindakan
     b. Jasa Dokter Umum — Rp. 25.000,- per tindakan
     c. Jasa Perawat — Rp. 10.000,- pe rtindakan
   - Tindakan Sedang
     a. Jasa Sarana — Rp. 50.000,- per tindakan
     b. Jasa Dokter Umum — Rp.100.000,- per tindakan
     c. Jasa Perawat — Rp. 15.000,- per tindakan
3. Pertolongan Persalinan :
   - Persalinan Normal:
     a) Jasa Sarana — Rp.100.000,- per tindakan
     b) Jasa Dokter — Rp.150.000,- per tindakan
     c) Jasa Perawat / Bidan — Rp.100.000,- per tindakan
   - Persalinan dengan alat bantu sederhana:
     a) Jasa Sarana — Rp.150.000,- per tindakan
     b) Jasa Dokter — Rp.250.000,- per tindakan
4. Pemeriksaan Laboratorium sederhana
   a. Jasa Sarana — Rp. 3.000,- per jenis
   b. Jasa Petugas — Rp. 3.000,- per tindakan
5. Pelayanan KB :
   - Pasang atau Cabut IUD
     a. Jasa Sarana — Rp. 15.000,- per tindakan
     b. Jasa Dokter Umum — Rp. 25.000,- per tindakan
     c. Jasa Perawat / Bidan — Rp. 5.000,- per tindakan
   - Pasang atau Cabut Implant
     a. Jasa Sarana — Rp. 25.000,- per tindakan
     b. Jasa Dokter Umum — Rp. 50.000,- per tindakan
     c. Jasa Perawat — Rp. 5.000,- per tindakan
6. Tindakan Gigi dan Mulut :
   a.Tambal Tetap Posterior :
     - Jasa Sarana — Rp.20.000,- per tindakan
     - Jasa Dokter Gigi — Rp.30.000,- per tindakan
   b. Tambal Tetap Anterior :
     - Jasa Sarana — Rp.30.000,-per tindakan
     - Jasa Dokter Gigi — Rp.50.000,-per tindakan

c. Ekstraksi (Pencabutan)
1).Dewasa :
- Jasa Sarana Rp.10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp.20.000,- per tindakan
2).Susu :
- Jasa Sarana Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp.10.000,- per tindakan
d. Perawatan Saraf Gigi
1).Gigi Tetap dengan komplikasi :
- Jasa Sarana Rp.15.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp.15.000,- per tindakan
2).Tiap Kunjungan berikutnya :
- Jasa Sarana Rp.10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp.10.000,- per tindakan
3).PSA :
- Jasa Sarana Rp.10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp.10.000,- per tindakan
e. Kebersihan Karang Gigi :
1).Kunjungan Pertama
- Jasa Sarana Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 20.000,- per tindakan
2).Kunjungan Kedua dan Seterusnya
- Jasa Sarana Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 10.000,- per tindakan
f. Kuretase Gigi
1).Kunjungan Pertama
- Jasa Sarana Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 10.000,- per tindakan
2).Kunjungan Kedua dan Seterusnya
- Jasa Sarana Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 5.000,- per tindakan
g. Insisi Abses :
- Jasa Sarana Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 30.000,- per tindakan
7. Perawatan Gigi
a. Ringan :
- Jasa Sarana Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 50.000,- per tindakan
b. Sedang :
- Jasa Sarana Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp.150.000,- per tindakan
c. Berat :
- Jasa Sarana Rp. 50.000,-per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp.250.000,- per tindakan
8. Pemeriksaan dan Surat Keterangan Kesehatan Rp.5.000,-pertindakan
9. Pemeriksaan dan Surat Keterangan VER (Visum et Repertum) Rp.50.000,-per tindakan
10. Pemulasaran Jenazah Rp.100.000,-per tindakan
11. Jasa Ambulance :
a. Kurang dari 5 Km Rp. 40.000,-per tindakan
b. Tiap Km berikutnya Rp. 4.000,-per tindakan

Pasal 9

Besaran tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :
1. Visite Dokter
a. Jasa Sarana Rp. 2.000,- per tindakan
b. Jasa Dokter Umum Rp. 5.000,- per tindakan
c. Jasa Dokter Ahli Rp.10.000,- per tindakan
2. Visum Et Repertum
a. Korban Hidup :
1) Jasa Sarana Rp.25.000,- per tindakan
2) Jasa Dokter Umum Rp.25.000,- per tindakan
b. Korban Mati (autopsi luar)
1) Jasa Sarana Rp.25.000,- per tindakan
2) Jasa Dokter Umum Rp.100.000,-per tindakan
3. Tarif Pelayanan Pasien Day Care Rp. 25.000,- per tindakan
4. Tarif Rawat Inap Kelas Perawatan/Akomodasi :
a. Kelas I Rp. 50.000,-/Malam
b. Kelas II Rp. 35.000,-/Malam
c. Kelas III Rp. 25.000,-/Malam
d. Perawatan Intensif Rp. 50.000,-/Malam
5. Tarif Pemeriksaan Laboratorium
a. Pemeriksaan Hematologi lengkap Rp. 40.000,- per tindakan
b. Pemeriksaan Urine Lengkap Rp. 35.000,- per tindakan
c. Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 25.000,- per tindakan
d. Pemeriksaan Malaria Rp. 12.000,- per tindakan
e. Pemeriksaan Kimia Darah
1).Gula Darah Puasa :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
2).Gula Darah 2 Jam PP :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
3).Kolesterol :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
4).HDL :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
5).SGOT :
- Jasa sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
6).SGPT :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
7).GGT :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
8).Bilirubin :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
9).Albumin :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
10).Total Protein :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
11).Urea :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
12).Alkalin Prostat :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan
13).Kreatinin :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan

- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan

14).Uric Acid :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan

15).TG :
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan

f. Test Kehamilan :
1).Jasa Sarana Rp. 15.000,- per tindakan
2).Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan

g. Pemeriksaan Faeces :
1).Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
2).Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan

h. Pemeriksaan Sputum :
1).Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
2).Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan

i. Pemeriksaan Napsa :
1) Opiatiamphetamin/Kanabis
- Jasa Sarana Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan

2).Benzodiapine/Barbituralt/Cocain
- Jasa Sarana Rp. 60.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan

j. Pemeriksaan Lain-Lain
1)Anti HIV :
- Jasa Sarana Rp. 90.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 5.000,- per tindakan

6. Pemeriksaan Elektromedik
a. EKG/EEG
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp. 25.000,- per tindakan

b. USG
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp. 20.000,- per tindakan
Rp. 50.000,- per tindakan

7. Tarif Radio Diagnostik
a. Sederhana
1). Gigi Intral Oral :
- Jasa Sarana Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 20.000,- per tindakan

2). Gigi Dua Film :
- Jasa Sarana Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 20.000,- per tindakan

3). Ekstremitas Atas :
- Jasa Sarana Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 20.000,- per tindakan

4). Ekstremitas Bawah :
- Jasa Sarana Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 20.000,- per tindakan

b. Sedang
1). Kepala
- Jasa Sarana Rp. 80.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 20.000,- per tindakan

2). Panoramic
- Jasa Sarana Rp. 80.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 20.000,- per tindakan

3).Felvis
- Jasa Sarana Rp. 80.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 20.000,- per tindakan

4).Columna Vetrebralis
- Jasa Sarana Rp. 80.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Perawat / Petugas Rp. 20.000,- per tindakan

8. Pertolongan Persalinan
a. Normal
- Jasa Sarana Rp.150.000,-per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp.400.000,-per tindakan
- Jasa Dokter Umum Rp.250.000,-per tindakan
- Jasa Perawat / Bidan Rp.150.000,-per tindakan

b. Dengan penyulit
- Jasa Sarana Rp.150.000,-per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp.800.000,-per tindakan
- Jasa Dokter Umum Rp.400.000,-per tindakan

c. Sectio caesaria
- Jasa Sarana Rp.300.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp.3.000.000,-per tindakan

9. Resusitasi Neonatus
a. Ringan
- Jasa Sarana Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp. 45.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum Rp. 25.000,- per tindakan

b. Sedang
- Jasa Sarana Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum Rp. 30.000,- per tindakan

c. Berat :
- Jasa Sarana Rp. 35.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp. 65.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum Rp. 45.000,- per tindakan

10. Dilatasi dan Kuretasi
- Jasa Sarana Rp.150.000,-per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp.500.000,-per tindakan
- Jasa Dokter Umum Rp.250.000,-per tindakan

11. Histrektomi Total
- Jasa Sarana Rp.1.500.000,-per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp.3.000.000,-per tindakan

12. Histrektomi Radikal
- Jasa Sarana Rp.1.500.000,-per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp.3.500.000,-per tindakan

13. Laparatomi
- Jasa Sarana Rp.1.500.000,-per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp.3.500.000,-per tindakan

14. Tubektomi (Sterilisasi)
- Jasa Sarana Rp.200.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp.500.000,- per tindakan
- Jasa Perawat Rp. 50.000,- per tindakan

15. Eksterpasi Tumor
- Jasa Sarana Rp.200.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp.500.000,- per tindakan

- Jasa Perawat	Rp. 50.000,- per tindakan
16. Papsmear	
- Jasa Sarana	Rp. 7.500,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 10.000,- per tindakan
17. Pemasangan / Pencabutan IUD	
- Jasa Sarana	Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp.100.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 75.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 25.000,- per tindakan
18. Pelayanan KB	
a. Pemasangan/Pencabutan Susuk	
- Jasa Sarana	Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp.100.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 75.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 25.000,- per tindakan
b. Pil KB	Rp. 5.000,- per tindakan
19. Tindakan Medis Sederhana	
a. Pemasangan NGT :	
- Jasa Sarana	Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 5.000,- per tindakan
b. Pemasangan Cateter :	
- Jasa Sarana	Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 5.000,- per tindakan
c. Pemasangan Infus :	
- Jasa Sarana	Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 5.000,- per tindakan
d. Vena Seksi :	
- Jasa Sarana	Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 30.000,- per tindakan
e. Maag Spooling :	
- Jasa Sarana	Rp. 35.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 75.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 25.000,- per tindakan
f. Nebulizer	Rp. 25.000,- per tindakan
g. Skin Test :	
- Jasa Sarana	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 5.000,- per tindakan
h. Lavagement :	
- Jasa Sarana	Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 15.000,- per tindakan
i. Ekstraksi Corpus Alienum :	
- Jasa Sarana	Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 75.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 25.000,- per tindakan
j. Perawatan Luka :	
1). Luka Bersih	
- Jasa Sarana	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 5.000,- per tindakan
2). Luka Bakar	
a. Ringan	
- Jasa Sarana	Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 5.000,- per tindakan
b. Sedang :	
- Jasa Sarana	Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 10.000,- per tindakan
c. Berat	
- Jasa Sarana	Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 15.000,- per tindakan
3). Luka Komplikasi	
- Jasa Sarana	Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 15.000,- per tindakan
k. Aft Hecting	
1). 1 – 3 Jahitan	
- Jasa Sarana	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 5.000,- per tindakan
2). 4 – 7 Jahitan :	
- Jasa Sarana	Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 5.000,- per tindakan
3). 8 – 15 Jahitan	
- Jasa Sarana	Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 5.000,- per tindakan
4). Lebih dari 15 Jahitan	
- Jasa Sarana	Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 5.000,- per tindakan
l. Hecting :	
1). 1 – 3 Jahitan :	
- Jasa Sarana	Rp. 7.500,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 5.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 2.500,- per tindakan
2). 4 – 7 Jahitan :	
- Jasa Sarana	Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli	Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum	Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Perawat	Rp. 5.000,- per tindakan
3). 8 – 15 Jahitan	

- Jasa Sarana Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Perawat Rp. 10.000,- per tindakan

4). Lebih dari 15 Jahitan
- Jasa Sarana Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp. 25.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Perawat Rp. 15.000,- per tindakan

20. Tindakan Poliklinik Gigi

a. Tambal Tetap Posterior :
- Jasa Sarana Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 30.000,- per tindakan

b. Tambal Tetap Anterior :
- Jasa Sarana Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 50.000,- per tindakan

c. Ekstraksi (Pencabutan)

1). Dewasa :
- Jasa Sarana Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 20.000,- per tindakan

2). Susu :
- Jasa Sarana Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 10.000,- per tindakan

d. Perawatan Saraf Gigi

1). Gigi Tetap dengan komplikasi : Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Sarana Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 15.000,- per tindakan

2). Tiap Kunjungan
- Jasa Sarana Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 10.000,- per tindakan

3). PSA :
- Jasa Sarana Rp. 10.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 10.000,- per tindakan

e. Kebersihan Karang Gigi :

1). Kunjungan Pertama
- Jasa Sarana Rp. 80.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 20.000,- per tindakan

2). Kunjungan Kedua dan Seterusnya
- Jasa Sarana Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 10.000,- per tindakan

f. Kuretase Gigi

1). Kunjungan Pertama
- Jasa Sarana Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 10.000,- per tindakan

2). Kunjungan Kedua dan Seterusnya
- Jasa Sarana Rp. 15.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 5.000,- per tindakan

g. Insisi Abses :
- Jasa Sarana Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 30.000,- per tindakan

h. Operasi MA (Mesio Anguler)
- Jasa Sarana Rp. 30.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 50.000,- per tindakan

i. Perawatan Gigi

1). Ringan :
- Jasa Sarana Rp. 20.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 50.000,- per tindakan

2) Sedang : :
- Jasa Sarana Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp.200.000,- per tindakan

3) Berat :
- Jasa Sarana Rp.200.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp.500.000,- per tindakan

k. Tindakan Medik Foto Terapi
- Jasa Sarana Rp.150.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Gigi Rp. 50.000,- per tindakan

21. Tindakan Pembedahan

a. Bedah Khusus / Besar :
- Jasa Sarana Rp.300.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp. 3.000.000,- per tindakan

b. Bedah Sedang :
- Jasa Sarana Rp.150.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp. 2.000.000,- per tindakan

c. Bedah Kecil :
- Jasa Sarana Rp.100.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp. 1.000.000,- per tindakan

d. Tindakan Bedah Gawat Darurat :
- Jasa Sarana Rp. 50.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Ahli Rp.200.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum Rp.100.000,- per tindakan

22. Embalming :
- Jasa Sarana Rp.100.000,- per tindakan
- Jasa Dokter Umum Rp.400.000,- per tindakan

23. Jasa Ambulance :
a. Kurang dari 5 Km Rp. 40.000,- per tindakan
b. Tiap Km berikutnya Rp. 4.000,- per tindakan

24. Tindakan Anastesi dikenakan biaya sebesar 50 % dari biaya operasi.
25. Operasi CITO dikenakan biaya tambahan 40 % dari harga normal.
26. Perawatan bayi baru lahir dikenakan biaya 50 % dari biaya perawatan ibu.

Pasal 10

(1) Pelayanan pasien di rumah sakit dan Puskesmas oleh Dokter Umum / Gigi dan Dokter Spesialis memperhatikan kode etik kedokteran.
(2) Perawatan pasien di rumah sakit dan Puskesmas oleh perawat / bidan memperhatikan kode etik keperawatan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 11

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
a. Pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi Pembuangan Sementara;
b. Pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan di :
a. jalan umum;
b. taman;
c. tempat ibadah/sosial, dan;
d. tempat umum lainnya.

(4) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

(5) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah/jenis tindakan pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan pada Rumah Tangga, Tempat Pembuangan Sementara dan Tempat Pembuangan Akhir.

Pasal 13

Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

(1) Jasa pelayanan sampah rumah tangga :
a. Rumah Tangga Kategori Kecil — Rp. 3.000,- / Bulan
b. Rumah Tangga Kategori Sedang — Rp. 6.000,- / Bulan
c. Rumah Tangga Kategori Besar — Rp. 9.000,- / Bulan

(2) Jasa Pelayanan sampah hotel dan penginapan — Rp. 15.000,- / Bulan.

(3) Jasa Pelayanan sampah restoran/ rumah makan — Rp. 18.000,- / Bulan.

(4) Jasa Pelayanan sampah kantor pemerintah dan swasta — Rp. 15.000,- / Bulan.

(5) Jasa Pelayanan sampah pedagang pasar dan kaki lima — Rp. 1.000,- / Hari.

(6) Jasa Pelayanan sampah keramaian — Rp. 15.000,-/Kegiatan.

(7) Jasa Pelayanan sampah pertokoan/kios — Rp. 15.000,- / Bulan.

(8) Jasa Pelayanan sampah perbengkelan dan industri — Rp. 15.000,- / Bulan.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 14

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan :
a. kartu tanda penduduk;
b. kartu keterangan bertempat tinggal;
c. kartu identitas kerja;
d. kartu penduduk sementara;
e. kartu identitas penduduk musiman;
f. kartu keluarga; dan
g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

(3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan KTP dan/atau Akta Catatan Sipil.

(4) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan KTP dan/atau Akta Catatan Sipil.

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah/lembaran Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

Pasal 16

Besaran Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	KTP	10.000,-
2.	Kartu identitas penduduk musiman	5.000,-
3.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	5.000,-
4.	Kartu Identitas Kerja	10.000,-
5.	Kartu Keluarga	10.000,-
6.	Akta Perkawinan	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	75.000,-
	b. Warga Negara Asing (WNA)	350.000,-
7.	Akta Perceraian	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	250.000,-
	b. Warga Negara Asing (WNA)	350.000,-
8.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	50.000,-
9.	Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing (WNA)	250.000,-
10.	Akta Kematian	10.000,-

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum

Pasal 17

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan waktu pelayanan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya tarif (Rp)
1.	Kendaraan Roda 10	4.000,-/hari
2.	Kendaraan Roda 6	3.000,-/hari
3.	Kendaraan Roda 4	2.000,-/hari
4.	Kendaraan Roda 2	1.000,-/hari

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 20

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
(4) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(5) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 21

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis, luas tempat, dan waktu penggunaan fasilitas pasar.

Pasal 22

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

1. Bea Harian :
   a. Pemakaian tempat di dalam bangsal
      1) Tidak menggunakan meja — Rp. 1.000,- / m2/hari
      2) Menggunakan meja — Rp. 1.500,-/m/hari
   b. Pemakaian tempat dipelataran/halaman pasar
      1) Tidak menggunakan meja — Rp. 1.000,-/m2/hari
      2) Menggunakan meja tarifnya — Rp. 1.500,-/m2/hari
   c. Penjual hewan :
      1) Ayam atau jenis unggas lainnya — Rp. 1.000,-/m2/hari
      2) Kambing — Rp. 5.000,-/m2/hari
      3) Babi/anjing potong — Rp.10.000,-/m2/hari
      4) Babi/ anjing untuk dipelihara — Rp. 500,-/m2/hari
      5) Sapi — Rp. 50.000,-/m2/hari
   d. Pedagang Sayur dan sejenisnya secara grosir (bukan pengecer):
      1) Kubis, Wortel, Boncis sejenisnya (s/d 30 Kg) — Rp. 2.500,-/m3
      2) Tomat, cabe, bawang sejenisnya (s/d 30 Kg) — Rp. 2.500,-/m3
      3) Kangkung, caisin, pitsai, daun bawang sejenisnya — Rp. 1.000,-/hari
   e. Pedagang keliling yang berdagang di dalam lokasi Pasar yang menggunakan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor :
      1) Menggunakan kendaraan bermotor
         a. Roda dua tarifnya — Rp. 1.500,-/hari
         b. Roda empat tarifnya — Rp. 3.000,-/hari
      2) Menggunakan kendaraan tidak bermotor
         a. Menjual sayur-sayuran dan kue tarifnya — Rp. 500,-/hari
         b. Menjual barang kelontong tarifnya — Rp. 1000,-/hari
      3) Menjual makanan/minuman, es dan sejenisnya — Rp. 3.000,-/hari
   f. Gerobak pengangkut barang yang digunakan untuk bongkar muat dilokasi pasar — Rp. 1000,-/hari
2. Sewa bangunan/kios setiap bulan :
   a. Kios dilokasi strategis — Rp. 15,000- /m2
   b. Kios dilokasi non strategis — Rp. 7,500-/m2
3. Sewa bangunan/kios swadaya setiap bulan
   a. Kios dilokasi strategis — Rp. 10,000- /m2
   b. Kios dilokasi non strategis — Rp. 5,000-/m2

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 23

(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
(4) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian dan jumlah/jenis kendaraan yang diuji.

Pasal 25

Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. pelayanan pengujian kendaraan bermotor :
   1. Formulir permohonan Rp. 10.000,-per 6 (enam) bulan.
   2. Tanda Pengesahan Peneng Rp. 15.000,-per 6 (enam) bulan.
   3. Pick Up/Bus Kecil Rp. 60.000,- per 6 (enam) bulan.
   4. Mobil Truck/Bus Besar Rp. 75.000,- per 6 (enam) bulan.
   5. Mikrolet/ T 120 Rp. 45.000,- per 6 (enam) bulan.
   6. T 120 Plat Hitam Rp. 45.000,- per 6 (enam) bulan.
   7. L 300 Plat Hitam Rp. 50.000,- per 6 (enam) bulan.

b. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor di air :
   1. GT 5 s/d GT 7 Rp. 50.000,- per 6 (enam) bulan
   2. Lebih kecil dari GT 5 Rp. 45.000,- per 6 (enam) bulan

Bagian ketujuh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 26

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(4) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis/jumlah lembaran peta yang dicetak.

Pasal 28

Besaran Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

No.	Ukuran	Besarnya Tarif (Rp./Lembar)
1.	Peta jenis tanah ukuran/skala 1 : 200.000	25.000,-
2.	Peta Curah Hujan ukuran/skala 1 : 200.000	25.000,-
3.	Peta Jaringan Jalan ukuran/skala 1 : 200.000	25.000,-
4.	Peta Pertambangan/Bahan Galian 1 : 200.000	25.000,-
5.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan irigasi ukuran/skala 1 : 200.000	25.000,-
6.	Peta Kepadatan Penduduk ukuran/skala 1 : 200.000	25.000,-
7.	Peta Sarana Pendidikan ukuran/skala 1 : 200.000	25.000,-
8.	Peta Industri dan Pasar ukuran/skala 1 : 200.000	25.000,-
9.	Peta Sarana Kesehatan ukuran/skala 1 : 200.000	25.000,-
10.	Peta Daerah Banjir ukuran/skala 1 : 200.000	25.000,-
11.	Peta Administrasi Kecamatan ukuran/skala 1 : 200.000	50.000,-
12.	Peta Administrasi Kampung/Kelurahan ukuran/skala 1 : 50.000	50.000,-
13.	Peta Rencana Tata Ruang ukuran/skala 1 : 50.000	50.000,-
14.	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ukuran/skala 1 : 50.000	50.000,-
15.	Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) ukuran/skala 1 : 50.000	50.000,-
16.	Peta Rencana Umum Tata Ruang (RUTRK) ukuran/skala 1 : 50.000	50.000,-
17.	Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) ukuran/skala 1 : 50.000	50.000,-
18.	Peta Topografi ukuran/skala 1 : 50.00	50.000,-

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 29

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
   a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
   b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
(4) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta jenis barang yang diuji.

Pasal 31

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

1. pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya :
   a. Ukuran Panjang :
      1). Lebih dari 10 Meter Rp.15.000,-
      2). 2 Meter s/d 10 Meter Rp.10.000,-
      3). Kurang dari 2 Meter Rp. 5.000,-
   b. Takaran (Basah/Kering) :
      1). Lebih dari 10 Liter Rp. 1.000,-
      2). 2 Liter s/d 10 Liter Rp. 500,-
      3). Sampai dengan 1 Liter Rp. 250,-
   c. Pemaras Rp. 100,-
   d. Anak Timbangan Biasa :
      1). 10 Kg s/d 50 kg Rp. 2.500,-
      2). 2 Kg s/d 9 kg Rp. 500,-
      3). Kurang dari 1 kg Rp. 250,-
   e. Anak Timbangan Halus :
      1). Lebih dari 1 kg Rp. 1.000,-
      2). 1 Kg atau Kurang Rp. 500,-
   f. Anak Sentisimal :
      Kekuatan menimbang :
      1). Lebih dari 1000 kg Rp. 25.000,-
      2). Ukuran 500 kg s/d 1000 Rp. 15.000,-
      3). Kurang dari 500 kg Rp. 10.000,-

g. Timbangan Desimal :
Kekuatan menimbang :
1). Lebih dari 500 kg Rp. 15.000,-
2). 500 kg atau kurang Rp. 10.000,-
h. Timbangan Meja : Rp. 2.500,-
i. Dacin Logam :
Kekuatan menimbang :
1). Lebih dari 50 kg Rp. 7.500,-
2). 50 kg atau kurang Rp. 5.000,-
j. Timbangan Pegas :
Kekuatan menimbang :
1). Lebih dari 500 kg Rp. 20.000,-
2). 250 kg s/d 500 kg Rp. 10.000,-
3). 50 kg s/d < 250 kg Rp. 7.500,-
4). Kurang dari 25 kg Rp. 5.000,-
k. Timbangan Bobot Ingsut :
Kekuatan menimbang :
1). Lebih dari 1000 kg Rp. 25.000,-
2). 500 kg s/d 1000 kg Rp. 20.000,-
3). 100 kg s/d < 500 kg Rp. 15.000,-
4). Kurang dari100 kg Rp. 10.000,-
l. Timbangan Kwadran/Surat : Rp. 2.500,-
m. Neraca Emas/Obat Rp. 20.000,-
n. Timbangan Elektronik Rp. 2.500,-
Kekuatan menimbang :
1). Lebih dari 1000 kg Rp. 25.000,-
2). 500 kg s/d 1000 kg Rp. 20.000,-
3). 100 kg s/d < 500 kg Rp. 15.000,-
4). 50 kg s/d < 100 kg Rp. 12.000,-
5). Kurang dari 50 kg Rp. 10.000,-
o. Meter Arus Bahan Bakar Minyak (BBM) :
1). Meter arus kerja Rp. 30.000,-
2). Pompa ukur BBM (tiap pesawat/Nozel) Rp. 25.000,-
p. Tangki Ukur Tetap :
1). Tangki ukur tetap silinder tegak Rp.100.000,-
2). Tangki ukuran silinder datar Rp. 50.000,-
q. Tangki Ukur Gerak/Mobil :
Tiap 1 kl Rp. 10.000,-
r. Bejana Ukur :
1). > 200 liter Rp. 15.000,-
2). 50 liter s/d 200 liter Rp. 10.000,-
3). < 50 liter Rp. 5.000,-

2. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Rp.5.000,- /pengujian

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 32

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
d. pendidikan/pelatihan yang disenggarakan oleh pihak swasta.
(4) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh dan/atau menikmati pelayanan pendidikan.
(5) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pendidikan.

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pelayanan pendidikan.

Pasal 34

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Pendidikan	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan oleh Pemerintah Daerah > 36 Jam	500.000,-/orang/ kegiatan
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan oleh Pemerintah Daerah < 36 Jam	100.000,-/orang/ kegiatan

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 35

(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
(3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
(4) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan menara telekomunikasi atas pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 37

Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya diperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 39

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 41

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB VI
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 42

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan kepada wajib retribusi.
(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
(4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
    a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
    b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melaksanakan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 45

(1) Bupati melalui pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 51

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 merupakan penerimaan negara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur dan atau yang memuat tentang Retribusi Jasa Umum sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Maret 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. J. H. PALANDUNG, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19610214 198710 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

" RETRIBUSI JASA UMUM"

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa retribusi daerah adalah merupakan sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah dengan mengacu pada Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lebih khusus mengatur tentang retribusi jasa umum untuk pelayanan masyarakat yang lebih memadai efektif dan efisien di daerah perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai regulasi tentang pelaksanaan Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Rumah Tangga Kategori Kecil" adalah Rumah Tangga dengan jumlah sampai dengan 3 jiwa.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Rumah Tangga Kategori Sedang" adalah Rumah Tangga dengan jumlah sampai dengan 5 jiwa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Rumah Tangga Kategori Besar" adalah Rumah Tangga dengan jumlah lebih dari 5 jiwa.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jasa pelayanan sampah pedagang pasar dan kaki lima" adalah pedagang yang berjualan di bangsal pasar dan pelataran / halaman pasar tidak termasuk pedagang yang berjualan pada kios di kompleks pasar.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "jasa pelayanan sampah pertokoan dan kios" adalah termasuk toko dan kios di dalam kompleks pasar.

Pasal 14

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kartu Identitas Kerja" adalah kartu yang diberikan untuk kepentingan pencari kerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Penduduk Sementara adalah penduduk yang berdomisili kurang dari 6 bulan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Penduduk Musiman adalah penduduk yang tinggal sementara dibawah 5 tahun.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Angka 1

Huruf a.1)

Cukup jelas

2)

Yang dimaksud dengan "menggunakan meja pada bangsal pasar" adalah meja tempat penjualan termasuk kios yang ada di dalam bangsal pasar.

Huruf b. 1)

Cukup Jelas

2)

Yang dimaksud dengan "meja pada halaman dan pelataran pasar" adalah meja tempat berjual termasuk kios yang ada di halaman dan pelataran pasar.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Angka 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kios di lokasi strategis" adalah kios yang berada atau terletak di depan jalan utama di kompleks pasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kios di lokasi non strategis" adalah kios yang letaknya di dalam kompleks pasar dan jauh dari jalan utama.

Angka 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kios swadaya di lokasi strategis" adalah kios yang dibangun oleh pengusaha/pedagang diatas Tanah millik Pemerintah Daerah pada lokasi di depan jalan utama di kompleks pasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kios swadaya dilokasi non strategis" adalah kios yang dibangun oleh pengusaha/pedagang diatas tanah milik Pemerintah Daerah di dalam kompleks pasar dan jauh dari jalan utama

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas